



Ta'amul: Journal of Islamic Economics

Vol. 4, No. 2, November 2025, E-ISSN: [2964-0644](https://doi.org/10.58223/taamul.v4i2.585)

Doi: <https://doi.org/10.58223/taamul.v4i2.585>

---

---

## Productive Waqf in Sustainable Development (SDGs): An Interdisciplinary Analysis of Islamic Law and the Global Agenda

---

---

**Ilyas Nurul Azam**

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang

Ilyasnurulazam@email.com

**Zainol Fata**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwanyar

zainoelfata@gmail.com

**Abdul Hamid Bhustomi Nur**

Universiti Utara Malaysia, Malaysia

zainoelfata@gmail.com

---

### Abstract

**Keywords:**

*Productive Waqf, Islamic Law, Maqashid Al-Shariah, SDGs*

Productive waqf represents a strategic Islamic economic instrument rooted in the principles of justice, equity, and social solidarity. However, its contemporary implementation often remains limited to symbolic and consumptive uses. This article explores the potential of productive waqf to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs) by employing an interdisciplinary approach that bridges Islamic legal thought (fiqh) and development studies. Utilizing the framework of maqashid al-shariah (the objectives of Islamic law), the study identifies conceptual parallels between Islamic social finance and global development priorities. The analysis reveals that productive waqf can serve as an ethical and transformative alternative to both global capitalism and religious extremism by promoting inclusive economic empowerment and equitable asset

---

---

redistribution. The article concludes by advocating for the reinterpretation of Islamic legal discourse and the institutional reform of waqf governance to align with the goals of sustainable and just development.

---

### Abstrak

**Kata Kunci:**

*Productive Waqf, Islamic Law, Maqashid Al-Shariah, SDGs*

Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis, berakar pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan solidaritas sosial. Namun, implementasinya saat ini seringkali terbatas pada pemanfaatan simbolis dan konsumtif. Artikel ini mengeksplorasi potensi wakaf produktif untuk berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menjembatani pemikiran hukum Islam (fikih) dan studi pembangunan. Dengan memanfaatkan kerangka maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam), studi ini mengidentifikasi paralel konseptual antara keuangan sosial Islam dan prioritas pembangunan global. Analisis ini mengungkapkan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai alternatif yang etis dan transformatif bagi kapitalisme global dan ekstremisme agama dengan mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan redistribusi aset yang adil. Artikel ini diakhiri dengan mengadvokasi reinterpretasi wacana hukum Islam dan reformasi kelembagaan tata kelola wakaf agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

---

Received: 14-10-2025, Revised: 03-12-2025, Accepted: 21-02-2026

---

© Ilyas Nurul Azam, Zainol Fata, Abdul Hamid Bhustomi Nur

---

## Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu sentral dalam diskursus global sejak diluncurkannya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs dirancang sebagai panduan bagi seluruh negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Terdapat 17 tujuan utama yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup. Agenda ini menekankan pentingnya kolaborasi global dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masa depan yang

lebih adil, sejahtera, dan ramah terhadap lingkungan, (Nations 2015). Dalam konteks masyarakat Muslim, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip dan nilai Islam mampu beradaptasi serta bersinergi secara harmonis dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh dan berkeadilan, (Sidiq 2022).

Sejak awal ajarannya, Islam menekankan nilai keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta perlindungan bagi kelompok lemah dan rentan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang seimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama seluruh umat manusia, (Chapra 2020). Salah satu instrumen sosial ekonomi dalam Islam yang memiliki peran strategis dan potensi besar untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah wakaf, karena dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, (Wajidi Dusuki and Bouheraoua 2011).

Dalam literatur klasik, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan kepemilikan suatu harta yang manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Konsep ini menekankan nilai keberlanjutan, keadilan sosial, serta pemberdayaan umat melalui pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan, (al-Zuhayli 1985). Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen ini digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum. Di sejumlah wilayah dunia Islam seperti Damaskus, Kairo, dan Istanbul, wakaf bahkan menjadi fondasi utama bagi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan umat, (Kuran Timur 2001).

Namun dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, pemahaman tentang wakaf sering kali masih bersifat sempit dan stagnan. Wakaf kerap dipersepsikan sebatas amal jariyah yang manfaatnya hanya untuk keperluan konsumtif, bukan sebagai instrumen produktif yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, (van Bruinessen 2013). Praktik seperti ini cenderung mengabaikan dimensi produktif serta potensi besar wakaf sebagai instrumen strategis dalam distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Padahal, jika dikelola secara optimal, wakaf dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, (Antonio 2010).

Sebaliknya, sistem ekonomi kapitalistik yang berlandaskan liberalisme telah menimbulkan ketimpangan sosial yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini memunculkan reaksi berupa gerakan radikalisme keagamaan yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, marginalisasi, serta eksklusi struktural yang dihasilkan oleh sistem tersebut, (Sen 1999). Kedua ekstrem tersebut menunjukkan pentingnya dikembangkan suatu pendekatan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang etis, inklusif, dan transformatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat, (Rizqon Khamami 2020).

Artikel ini memposisikan wakaf produktif sebagai solusi khas dalam khazanah ekonomi Islam yang sejalan dengan cita-cita Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. Melalui perspektif Studi Islam Interdisipliner, penelitian ini berupaya mengintegrasikan konsep hukum Islam tentang wakaf dengan pendekatan maqashid al-shariah yang menekankan kemaslahatan umat. Selain itu, kajian ini juga mengaitkan teori wakaf dengan paradigma pembangunan yang berfokus pada penguatan kapasitas manusia,

sehingga wakaf tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu pendekatan yang melibatkan berbagai langkah sistematis untuk menghimpun serta menelaah data yang bersumber dari beragam literatur atau referensi pustaka yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, (Mahmud 2011). Objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, dengan penekanan utama pada buku sebagai bahan pokok dalam proses penelitian, (Hadi 2002).

Objek kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan topik “Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Analisis Interdisipliner Hukum Islam Dan Agenda Global”, yang datanya diperoleh sepenuhnya melalui berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Penelitian ini mengkaji secara mendalam hubungan antara konsep wakaf produktif, prinsip hukum Islam, dan agenda global pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan riset kepustakaan, penelitian ini berupaya menganalisis dan membandingkan berbagai perspektif ilmiah untuk mengidentifikasi prinsip, potensi, serta tantangan implementasi wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk membantu peneliti memahami secara mendalam dan menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Analisis Interdisipliner

Hukum Islam Dan Agenda Global. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang luas mengenai keterkaitan antara prinsip hukum Islam dan tujuan pembangunan global dalam konteks pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan.

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup berbagai buku serta dokumen yang secara langsung membahas konsep dan prinsip terkait Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Analisis Interdisipliner Hukum Islam Dan Agenda Global. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber tidak langsung seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan literatur tertulis lainnya yang relevan untuk memperkuat hasil analisis. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran dan kontribusi wakaf produktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan serta kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan global.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Islam, Maqashid, dan SDGs**

Kajian teoretis dalam artikel ini berlandaskan pada pendekatan Studi Islam Interdisipliner, yang menekankan integrasi antara disiplin hukum Islam (fiqh) dengan teori pembangunan kontemporer. Pendekatan ini berupaya membaca dan menafsirkan teks-teks keislaman secara kontekstual, dengan memanfaatkan berbagai perangkat analisis dari ilmu sosial, ekonomi, dan politik. Melalui sintesis tersebut, ajaran Islam tidak hanya dipahami secara normatif dan ritualistik, tetapi juga dalam kerangka sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, konsep wakaf diinterpretasikan tidak sebatas pada ibadah individual atau amal spiritual, melainkan sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keadilan distributif,

pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, wakaf dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tatanan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, (Mohammed 2006).

Menurut pandangan Dr. Syahril Sidiq, Ph.D dalam laporan kerja sama UNDP Balochistan, prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti keadilan (*ʿadl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) memiliki keterkaitan erat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menekankan bahwa literasi keislaman masa kini tidak seharusnya berhenti pada pemahaman normatif terhadap teks-teks keagamaan, tetapi harus diarahkan pada upaya transformasi nilai-nilai Islam ke dalam agenda pembangunan manusia yang berkelanjutan, inklusif, dan kontekstual. Dalam perspektif ini, wakaf menjadi salah satu instrumen nyata dalam tradisi Islam yang dapat diberdayakan untuk memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan sosial, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi jembatan antara spiritualitas Islam dan tujuan-tujuan pembangunan global yang menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan, (Sidiq 2022).

Menurut Syaifudin Zuhri, penting untuk mengembangkan epistemologi Islam yang bersifat praksis, yaitu dengan mengintegrasikan keilmuan normatif dan sosial agar mampu menjawab berbagai persoalan aktual umat. Dalam konteks wakaf, ia menekankan perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks fiqh klasik, agar maknanya tidak berhenti pada tataran hukum formal semata. Tafsir baru tersebut seharusnya diarahkan pada upaya pendistribusian sumber daya, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan fungsi sosial-ekonomi wakaf. Dengan demikian, wakaf dapat bertransformasi menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan yang relevan dengan tantangan kehidupan modern, (Syaifudin 2021).

Pandangan ini sejalan dengan gagasan Akhmad Rizqon Khamami, yang menekankan urgensi transformasi literasi hukum Islam menuju wacana

keadilan struktural yang lebih relevan dengan realitas sosial modern. Dalam tulisannya mengenai keadilan distributif dan filsafat Islam, Rizqon menggarisbawahi bahwa hukum Islam tidak seharusnya dipahami secara kaku dan tekstual semata, tetapi perlu dikontekstualisasikan agar mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menyoroti pentingnya ijtihad maqashidi, yaitu pendekatan penalaran hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariah, sebagai jembatan antara norma-norma hukum Islam dan etika sosial-ekonomi kontemporer. Melalui ijtihad maqashidi, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dapat diimplementasikan secara lebih konkret dalam sistem sosial dan ekonomi, sehingga ajaran Islam tetap dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, (Rizqon Khamami 2020).

Konsep maqashid al-shariah berperan sebagai dasar normatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana wakaf memiliki relevansi dengan tujuan-tujuan pembangunan modern. Lima tujuan pokok dalam maqashid al-shariah—yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)—mencerminkan nilai-nilai fundamental yang sejalan dengan semangat Sustainable Development Goals (SDGs). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan manusia secara holistik, mencakup aspek spiritual, moral, dan material. Dengan demikian, penerapan maqashid al-shariah dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi jembatan antara ajaran Islam dan agenda pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan universal, (Abu Ishaq 2003). Sebagai contoh, konsep hifz al-nafs dalam maqashid al-shariah memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan SDG 3, yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, hifz al-mal, yang menekankan perlindungan dan pengelolaan harta secara adil, selaras dengan SDG 1 mengenai pengentasan kemiskinan dan SDG 8 yang menyoroti pertumbuhan ekonomi inklusif serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam memiliki relevansi kuat dengan agenda global dalam

membangun tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh umat manusia tanpa diskriminasi.

Dari perspektif pembangunan, pendekatan *capability* yang diperkenalkan oleh Amartya Sen memiliki relevansi yang kuat dalam memahami peran wakaf sebagai sarana peningkatan kesejahteraan manusia. Sen menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih pada sejauh mana manusia memiliki kebebasan substantif untuk menentukan dan menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberdayaan, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kapasitas individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks wakaf, prinsip *capability* dapat diterapkan dengan menjadikan wakaf produktif sebagai instrumen yang memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan, (Sen 1999). Dengan demikian, wakaf produktif dapat ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas dasar umat, terutama dalam hal peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan memperoleh pendapatan yang layak. Melalui pengelolaan yang efektif, wakaf mampu menjadi pendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

### **Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam tradisi hukum Islam, wakaf dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah sosial (*ibadah maliyah ijtimai'iyah*) yang memiliki dimensi hukum sekaligus sosial yang sangat luas. Secara istilah, para ulama menjelaskan wakaf sebagai tindakan menahan pokok harta (*habs al-ashl*) dan memanfaatkan hasil atau manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) untuk tujuan kemaslahatan umum secara terus-menerus. Konsep ini menegaskan bahwa wakaf bukan sekadar amal individu, melainkan juga instrumen sosial yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan melalui

pengelolaan aset secara produktif dan berorientasi pada kepentingan bersama, (al-Zuhayli 1985). Dalam praktiknya pada masa klasik, wakaf berperan penting sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial ekonomi masyarakat Muslim. Melalui pengelolaannya, wakaf menjadi sumber utama dalam penyediaan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, lembaga peradilan, hingga pembangunan infrastruktur umum. Peran tersebut menjadikan wakaf sebagai fondasi ekonomi sosial Islam yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif berbagai mazhab fikih, memang terdapat perbedaan pendapat terkait rukun dan syarat wakaf, terutama dalam aspek teknis pelaksanaannya. Namun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa altruisme dan kemaslahatan publik merupakan esensi utama dari praktik wakaf. Sebagai contoh, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan membolehkan wakaf untuk ahli waris, sedangkan mazhab Syafi'i menetapkan ketentuan yang lebih ketat terkait objek dan penerima wakaf. Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam al-Mughni dan al-Kasani dalam Badai' al-Shana'i menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum wakaf. Mereka menilai bahwa wakaf harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, sehingga fungsi sosial-ekonomi wakaf tetap relevan dan berdaya guna dalam berbagai konteks, (Qudamah 1997).

Pada era kontemporer, urgensi untuk melakukan reformulasi hukum wakaf semakin meningkat seiring dengan berkembangnya bentuk-bentuk kekayaan modern. Wakaf tidak lagi terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup instrumen keuangan dan aset produktif lainnya seperti uang tunai, saham, obligasi syariah, maupun investasi berbasis syariah. Pembaruan hukum ini diperlukan agar wakaf tetap relevan dengan dinamika ekonomi global serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan,

tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasinya, (Badan Wakaf Indonesia 2020).

Konsep wakaf produktif merupakan pengembangan dari pemahaman fikih klasik, di mana aset wakaf tidak hanya dipertahankan nilai pokoknya, tetapi juga dikelola secara produktif agar memberikan manfaat berkelanjutan. Melalui pengelolaan ini, wakaf berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, (Antonio 2010). Hal tersebut sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yang memberikan peluang bagi ijtihad hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, selama tujuannya tetap mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umat serta menjaga nilai-nilai dasar keadilan dalam ajaran Islam, (al-Zuhayli 1985).

Di Indonesia, ketentuan mengenai wakaf secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pedoman pelaksanaannya. Regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf uang serta pengelolaan aset wakaf produktif agar dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti kelemahan kelembagaan, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta kurangnya kapasitas manajerial para nadzir sebagai pengelola wakaf. Hambatan-hambatan ini menyebabkan potensi besar wakaf belum termanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi berkeadilan dan pemberdayaan umat, (Badan Wakaf Indonesia 2020). Karena itu, dibutuhkan pembaruan paradigma dengan menggunakan pendekatan maqashid al-shariah, yang menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan sosial, serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan, (Wajdi Dusuki and Bouheraoua 2011).

### **Wakaf Produktif dan Tujuan SDGs: Titik Temu Strategis**

Konsep wakaf produktif mencerminkan potensi besar untuk bersinergi dengan beragam tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan sosial keagamaan, wakaf memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif Islam, wakaf bukan sekadar instrumen filantropi, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial serta bentuk solidaritas ekonomi antar generasi. Melalui pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional, nilai-nilai kedermawanan dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang mendorong kesejahteraan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat fondasi keadilan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Beberapa titik temu antara wakaf produktif dan SDGs dapat diidentifikasi secara lebih sistematis:

Pertama SDG 1, Konsep *No Poverty* dalam konteks SDGs dapat diimplementasikan melalui optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dengan menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, mengembangkan sektor pertanian berbasis komunitas, serta mendirikan pusat pelatihan keterampilan kerja yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dalam lintasan sejarah Islam, wakaf terbukti menjadi salah satu mekanisme efektif untuk menciptakan sistem perlindungan sosial non-pemerintah. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf mampu mendorong

kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat jaringan solidaritas sosial umat, (Murat 2004).

Kedua SDG 4, Konsep *Quality Education* dalam kaitannya dengan wakaf menegaskan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam, baik klasik maupun modern seperti madrasah dan pesantren, tumbuh berkat dukungan dana wakaf. Melalui pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, keberlangsungan pembiayaan pendidikan dapat terjamin secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Pengelolaan wakaf pendidikan yang efisien juga memungkinkan perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi masyarakat luas, khususnya bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Dengan demikian, wakaf berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, (A.H.M 2002).

Ketiga SDG 8, Konsep *Decent Work and Economic Growth* dapat diwujudkan melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, misalnya melalui pendirian rumah produksi, koperasi, serta klinik ekonomi umat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penerapan wakaf produktif dalam sektor ekonomi juga mencerminkan nilai-nilai maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), dengan cara memperkuat kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong terciptanya keadilan sosial yang inklusif.

Keempat SDG 10, Konsep *Reduced Inequalities* dapat diwujudkan melalui optimalisasi peran wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat non-komersial. Wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah pusat dan daerah pinggiran, serta antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, penguatan pengelolaan wakaf produktif di wilayah tertinggal

menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi. Melalui pemanfaatan aset wakaf secara berkelanjutan, peluang pemberdayaan ekonomi lokal dapat diperluas, sehingga menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 1: titik temu strategis antara wakaf produktif dan tujuan SDGs**

No	Tujuan SDGs	Konsep SDGs	Peran Wakaf Produktif	Dampak Strategis
1	SDG 1	No Poverty (Tanpa Kemiskinan)	Penyediaan modal usaha mikro, pengembangan pertanian berbasis wakaf, dan pendirian pusat pelatihan keterampilan kerja	Mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi umat, dan memperkuat sistem perlindungan sosial
2	SDG 4	Quality Education (Pendidikan Berkualitas)	Pembiayaan lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren, pembangunan sarana pendidikan, dan pemberian beasiswa	Meningkatkan akses pendidikan, menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan, dan meningkatkan kualitas SDM
3	SDG 8	Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	Pendirian unit usaha berbasis wakaf seperti koperasi, rumah produksi, dan klinik ekonomi umat	Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal
4	SDG 10	Reduced Inequalities (Mengurangi Kesenjangan)	Redistribusi kekayaan melalui pemanfaatan aset wakaf di daerah tertinggal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal	Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendorong pemerataan kesejahteraan

Meskipun potensi sinergi antara wakaf produktif dan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat besar, keberhasilannya tetap ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola wakaf (*nadzir*), efektivitas regulasi yang mengatur, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf itu sendiri. Diperlukan profesionalisme nadzir dalam mengelola aset wakaf agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain,

dukungan regulasi yang adaptif dan peningkatan literasi publik tentang wakaf sebagai instrumen pembangunan, bukan hanya ibadah sosial, menjadi kunci utama dalam mewujudkan peran strategis wakaf bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Konservatisme Keagamaan dan Tantangan Reposisi Wakaf**

Fenomena menguatnya konservatisme keagamaan di Indonesia merupakan salah satu ciri menonjol pada era pascareformasi 1998. Perubahan iklim politik yang lebih terbuka pascareformasi memberikan ruang luas bagi berbagai kelompok keagamaan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas. Dalam konteks ini, Martin van Bruinessen mencatat bahwa meningkatnya pengaruh kelompok Islam konservatif setelah reformasi telah membawa implikasi signifikan terhadap dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah munculnya berbagai fatwa yang bersifat eksklusif, yang menegaskan batas-batas identitas keagamaan secara lebih ketat. Selain itu, konservatisme tersebut juga tampak dalam penguatan orientasi simbolik dalam praktik dan ekspresi keagamaan, di mana aspek formalitas dan identitas publik lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi substansial dari ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan kemanusiaan, (van Bruinessen 2013). Dalam periode gejolak demokratisasi dan pelaksanaan desentralisasi, organisasi-organisasi Islam besar seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), serta Muhammadiyah tampil sebagai aktor utama dalam membentuk arah opini publik dan menjadi rujukan otoritatif dalam urusan keagamaan. Ketiga lembaga ini memainkan peran strategis dalam menentukan wacana keislaman di ruang publik serta memengaruhi dinamika sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengaruh konservatisme terlihat dari upaya mempertahankan pemaknaan yang bersifat tradisional dan berorientasi konsumtif. Walaupun berbagai organisasi masyarakat Islam telah memiliki dan

mengelola ribuan aset wakaf, pengelolaannya masih cenderung pasif dan berfokus pada aspek simbolik, bukan pada pengembangan produktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas serta mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi umat, (Yakin 2020). Wakaf sering kali dipahami dan dipraktikkan lebih sebagai manifestasi kesalehan individu daripada sebagai instrumen ekonomi sosial yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Pemaknaan yang sempit ini menyebabkan potensi besar wakaf belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, fatwa dan kebijakan keagamaan yang ada masih relatif terbatas dalam membahas terobosan baru di bidang wakaf, seperti pengembangan wakaf tunai, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset, maupun integrasinya dengan sistem keuangan syariah modern yang lebih dinamis dan produktif, (Surur 2020).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya tantangan epistemologis dalam menafsirkan dan merumuskan kembali hukum wakaf agar lebih adaptif, progresif, serta relevan dengan konteks sosial ekonomi masa kini. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya ijtihad kolektif yang mampu merespons perubahan zaman dengan mempertimbangkan realitas masyarakat modern. Selain itu, institusi keagamaan perlu memiliki keberanian untuk menggeser paradigma pemikiran dari sekadar simbolisme ke arah transformasi struktural yang nyata. Integrasi antara prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* dengan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam menghadapi resistensi terhadap pembaruan konseptual wakaf, sehingga ia dapat berfungsi sebagai instrumen efektif bagi kesejahteraan dan kemajuan umat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, penerapan wakaf produktif yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kemandirian ekonomi umat, serta pemerataan kepemilikan aset memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kecenderungan munculnya ekstremisme yang berakar pada ketimpangan ekonomi. Dengan memanfaatkan

wakaf sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi, keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud secara lebih merata di berbagai lapisan masyarakat. Ketika distribusi sumber daya menjadi lebih adil dan kesempatan ekonomi terbuka luas, maka ruang bagi tumbuhnya ideologi radikal yang sering mengeksploitasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial akan semakin sempit, sehingga stabilitas sosial dan harmoni masyarakat dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Artikel ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Reposisi wakaf dari praktik amal yang bersifat simbolik menuju instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan relevansinya dalam menjawab kebutuhan pembangunan kontemporer. Melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam dengan realitas empirik pembangunan global, wakaf produktif dapat berperan sebagai mekanisme alternatif yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan kapitalisme, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kontribusi Islam sebagai sistem nilai yang solutif dan adaptif terhadap persoalan kemanusiaan modern.

Meskipun artikel ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif, kajian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dan teoritis tanpa didukung oleh data empiris yang memadai, seperti studi kasus implementasi wakaf produktif di lembaga tertentu atau analisis kuantitatif terhadap dampaknya dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, artikel ini belum secara mendalam mengkaji tantangan praktis yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti aspek tata kelola, regulasi, profesionalisme nazhir, serta integrasi dengan sistem ekonomi nasional dan global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan

pendekatan empiris dan aplikatif guna memperkuat validitas konseptual serta memastikan efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### References

- Abu Ishaq, al-Shatibi. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- A.H.M, Sadeq. 2002. "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics*, No. 1/2, Vol 29.
- Antonio, M. Syafi'i. 2010. *Wakaf Produktif: Investasi Abadi Untuk Peradaban Islam*. Tazkia Publishing.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Panduan Wakaf Uang Dan Wakaf Produktif*. WBI.
- Bruinessen, Martin van. 2013. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* ISEAS Publishing.
- Chapra, M. Umer. 2020. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodelogi Research*. Andi Offset.
- Kuran Timur, Cfr. 2001. "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System." *Law & Society Review*, No. 4, vol. 35.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Mohammed, Arkoun. 2006. "Rethinking Islam Today." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, No 1, vol. 588.
- Murat, Cizakca. 2004. "Ottoman Cash Waqfs: An Alternative to Western Banking?" *Journal of Economic and Social History of the Orient*, No. 3, vol. 38.
- Nations, United. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Qudamah, Ibn. 1997. *Al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr; al-Kasani*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Rizqon Khamami, Akhmad. 2020. "Fikih Keadilan Sosial Dan Etika Distribusi Kekayaan." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, No 1, vol. 27.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sidiq, Syahril. 2022. *The Sustainable Development Goals and Islam*. UNDP Balochistan.
- Surur, M. Naharus. 2020. "Transformasi Paradigma Wakaf: Menuju Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Sistem." *Jurnal Al-Awqaf*, No. 2, Vol 12.
- Syaifudin, Suhri. 2021. "Epistemologi Islam Kritis Dan Arah Baru Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2, vol. 7.
- Wajdi Dusuki, Asyraf, and Said Bouheraoua. 2011. *The Framework of Maqasid Al-Shariah in Islamic Finance*. ISRA.
- Yakin, M. Syamsul. 2020. *Rekonstruksi Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Tradisional Menuju Wakaf Produktif*. Kencana.
- Zuhayli, Wahbah al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. 8th ed. Dar al-Fikr.